



**P U T U S A N**  
**Nomor 15/PDT/2021/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Danimar, berkedudukan di Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALMARIS beralamat di Medan Jaya, Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 028/ALR/SKK-PDT/XI/2019 tanggal 19 November 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Yen Sumanti, umur ±43 Tahun, agama Islam  
Martono, umur ±49 Tahun, agama Islam, keduanya adalah suami/istri berkedudukan di Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula disebut sebagai Tergugat I;
2. Julmika, umur ±35 Tahun, agama Islam  
Mendri Piliang, umur ±39 Tahun, agama Islam, keduanya adalah suami/istri, berkedudukan di Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula disebut sebagai Tergugat II;
3. Helpis Nianti, umur ±34 Tahun, agama Islam  
Heri Purwanto, umur ±39 Tahun, agama Islam, keduanya adalah suami/istri berkedudukan di Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, kab Kerinci Propinsi Jambi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula sebagai sebagai Tergugat III;
4. Ridani, berkedudukan di Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, kab Kerinci Propinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula disebut sebagai Tergugat IV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Suhardi, berkedudukan di Desa Koto Cayo, Kecamatan Air Hangat Barat, kab Kerinci Propinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut Terbanding V semula disebut sebagai Tergugat V;

6. Burhan, bertempat tinggal di Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, kab Kerinci Propinsi Jambi untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula disebut, sebagai Turut Tergugat I ;

Bahwa dalam hal ini Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat memberikan kuasa kepada PERA CANDRA, SH, MH. beralamat di JL Depati Parbo No 27 Kota Sungai Penuh berdasarkan surat kuasa khusus nomor 02/GBH-R/SKK.Pdt/I/2020 tanggal 06 Januari 2020

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 15/PDT/2021/PT JMB tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 15/PDT/2021/PT JMB tanggal 21 Januari 2021 tentang penentuan hari sidang;

3. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 15/PDT/2021/PT JMB tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

4. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 15/PDT/2021/PT JMB tanggal 22 Pebruari 2021 tentang Penunjukkan kembali Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding karena Zafdayani , SH Panitera Pengganti yang pertama dalam keadaan sakit ;

5. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Spn tanggal 15 Oktober 2020;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 11 Desember

Halaman 2 dari 15 Putusan NO.15/PDT/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat DANIMAR ada mempunyai / memiliki sebidang tanah dahulu tanah sawah sekarang tanah kering ( tanah Perumahan) yang di dapatkan dengan Cara Jual Beli antara KALI BIN MAN dengan DANIMAR pada tanggal 20 Mei 1973, tanah mana sebelumnya, merupakan tanah Pambagian KALI BIN MAN yang di dapat dari Ibu Kandungnya yang bernama TIMAH DIOP.
2. Bahwa TIMAH DIOP Memiliki harta berupa Tanah sawah dan Tiga orang anak laki-laki yang terdiri 1. KALI BIN MAN. 2. BENDAPURO, 3. BADU MAMIN, Tanah Sawah tersebut selalu di garap atau diolah untuk mendapat hasil oleh tiga orang anaknya tersebut dengan sistim bergiliran karena belum dibagi menjadi hak milik perorangan, Selama *Kali Bin Man* masih berada di Kerinci dan menikah dengan ibu dari *Bujang Arzal*, maka jatuh Tempo Bagian Giliran Untuk *Kali Bin Man* pengolahan atau yang menggarab sawah tersebut selalu digarap oleh *Kali Bin Man*. Namun Pasca Terjadinya Penceraian antara *Kali Bin Man* dengan orang tua dari Bujang Azral (ibu dari bujang arzal), karna *Kali bin Man* mau pergi merantau ke Malaysia, Justru *Kali Bin Man* butuh biaya untuk merantau kemalaysia, maka *Kali Bin man* berundinglah dengan ninik mamak kali bin man dan saudaranya *Bendapuro*, hasil rundingan antara ninik mamak *Kali bin man* dengan saudaranya *Bendapuro* menyepakati di ambil dari Hak waris terhadap semua sawah bagian dari *Kali Bin Man* seluruhnya di jual Kepada pihak Penggugat yaitu *Danimar* yang merupakan salah seorang anak *Bendapuro*, maka pada tanggal 20 Mei 1973 terjadilah Jual Beli tanah sawah warisan Bagian dari hak *Kali Bin Man* tersebut kepada *Penggugat Danimar*. Sejak sudah terjadi jual beli tersebut maka seluruh giliran sawah bagian Kali Bin Man tetap menjadi hak milik dan kuasai serta digarap oleh *Penggugat Danimar*.
3. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2016 diadakan pembagian tetap sebagian dari tanah sawah di air belui, Antara *Batang Timah Diop* dengan saudaranya *Batang Siti Beriman*. Batang Timah Diop disebut Batang Bendapuro dan Batang Siti Beriman disebut Ahli waris Dari Batang Siti Beriman, yaitu Suhatman, penyebab pembegian ini terjadi karena Pihak ahli waris batang Siti Beriman / Suhatman akan mendirikan pondasi rumah di atas tanah sawah tersebut. Justru karena itu dilaksanakan pembagian tetep untuk menjadi hak milik yang dilakukan oleh teganai dan di sepakati Luas tanah sawah yang akan dilaksanakan

Halaman 3 dari 15 Putusan NO.15/PDT/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian tetap tersebut dengan ukuran luas adalah 29 meter x 76 meter, sedangkan sisa dari pembagian tersebut masih dijadikan milik bersama dengan sistim bergilir, dengan pembagiannya sebagai berikut;

- a. Semua pihak sepakat untuk membuat jalan 3 meter menuju kearah barat sehingga lebar sawah kedua batang utama menjadi 13 meter.
- b. Untuk batang dusun lamo/koto tenggah ukuran 13m x 76 m yaitu sebelah hilir (selatan), dan Untuk batang Timah Diop dan Suhatman ukuran 13m x 76m yaitu sebelah mudik ( utara).
- c. Untuk batang Timah Diop dan Suhatman diadakan pembagian sebagai berikut:

-Batang Siti Beriman,( Suhatman Batang ahli waris) berukuran 13m x 26m.

-Batang Timah Diop (batang Bendapuro ahli waris) berukuran 13m x 50m.

4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2017 Pihak Batang Timoh Diop (Batang Bendapuro) mengadakan Pembegian terhadap tanah yang berukuran 13 meter x 50 meter tersebut, Karena Timah Diop memiliki Keturunan 3 (tiga) orang anak laki-laki maka Pembagiannya di bagi tiga adalah sebagai berikut :

1. KALI BIN MAN Dilokasi Bagian Tengah dengan ukuran 16,5m x 13m, bagian pembagian ini dikuasai oleh DANIMAR/NURSIN, atas dasar Jual Beli dari hak waris bagian Kali Bin Man.
2. BENDOPURO Dilokasi paling Lambak (timur) dengan ukuran 16,5m x 13 m, bagian pembegian ini dikuasai oleh Ridani/Suhardi, atas dasar jual beli giliran.
3. BADU MAMIN, Lokasi bagian Dahat (barat) dengan ukuran 17 m x 13, bagian pembagian ini dikuasai oleh Turunannya.

5. Bahwa Berdasarkan pembagian tersebut selanjut turunan *Badu Mamin* (Arin) mendirikan /membangun Rumah di atas tanah bagian tersebut. Dan bagian *Bendapuro* di bangun / didirikan rumah oleh keturunan Burhan, serta bagian *Kali Bin Man* di Bangun Pondasi Batas Keliling tanah oleh Danimar (penggugat) atas dasar Jual beli hak milik.dari Kali Bin Man antara Danimar pada tanggal 20 Mei 1973 dan Surat Penyerahan Hak Milik antara Ninik mamak batang Timah Diop kepada Penggugat (Danimar) tertanggal 22 Agustus 2017, maka pihak Danimar (penggugat)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasar Surat pada tanggal 12 November 2017 tentang Pengesahan Jual Beli hak milik bagian Kali Bin Man dengan Danimar yang tertanggal 20 Mei 1973 dari saksi pakta terjadi saat jual beli tersebut.

7. Bahwa berdasar Surat Jual Beli tanggal 20 Mei 1973 Antara Kali Bin Man dengan Penggugat (Danimar) dan Surat tanggal 22 Agustus 2017 Ninik mamak dalam *Batang Timah Diop* menyerahkan bagian Hak Hilik Kali Bin Man kepada Danimar untuk menjadi hak milik sepenuhnya tanah yang terletak di Air Belui, Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten kerinci, dengan Luas Ukuran Lebar 16,5 meter Panjang 13 meter dengan batas-batas sebagai Berikut :

- Utara ukuran  $\pm 16,5$  meter berbatas dengan sungai Air belui;
- Selatan ukuran  $\pm 16,5$  meter berbatas dengan Jalan;
- Barat ukuran  $\pm 13$  meter berbatas dengan tanah bagian Badu mamin/Bahman;
- Timur ukuran  $\pm 13$  meter berbatas dengan tanah bagaian Bendapuro/Ridani

8. Bahwa tanah milik Hak Penggugat (Danimar ) tersebut sekarang terletak di Air belui, Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten kerinci, Propinsi jambi, Yang sebahagiannya telah di kuasai oleh Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat dengan Luas Ukuran Lebar  $\pm 9$  meter dan Panjang  $\pm 13$  meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan ukuran  $\pm 9$  meter berbatas dengan sungai air belui
- Selatan dengan ukuran  $\pm 9$  meter berbatas dengan Jalan;
- Barat dengan ukuran  $\pm 13$  meter berbatas dengan tanah Penggugat;
- Timur dengan ukuran  $\pm 13$  meter berbatas dengan tanah Para Tergugat

Selanjutnya dalam hal ini disebut TANAH OBJEK PERKARA

9. Bahwa gugatan ini bukanlah gugatan pembagian waris atau gugatan penetapan waris, tetapi merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yaitu Merampas Hak Milik Penggugat yang dilakukan oleh tergugat I,II,III,IV,V dan Turut tergugat. Sehingga tidak semua ahli waris menggugat dalam perkara ini,dan tidak menghilangkan hak ahli waris lainnya atas objek perkara;

10. Bahwa tanpa izin, tanpa sepengetahuan Penggugat, Pada bulan Juli tahun 2018 tergugat I,II,III, dan turut tergugat (Burhan)menguasai tanah objek perkara dengan cara mendirikan dinding yang terbuat dari

Halaman 5 dari 15 Putusan NO.15/PDT/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



seng serta memagar dengan menggunakan seng dan kawat berduri di atas tanah milik Penggugat sebagian menjadi objek perkara hingga luas tanah milik penggugat menjadi berkurang.

11. Bahwa sebagai mana di atur dalam Pasal 1963 KUHPerdara menyatakan bahwa seseorang yang beritikad baik menguasai sesuatu selama 30 tahun maka mereka memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya, dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 19 April 1972 No. 26 K/Sip/1972 yang memberi Fatwa menurut ketentuan yang berlaku bahwa sesuatu yang telah dikuasai selama 30 tahun maka sudah berhak dan kalau ada orang yang menggugat maka gugatannya sudah kadaluarsa, dari berbagi Yurisprudensi Mahkamah Agung telah menyatakan secara hukum penggugat telah menguasai tanah objek perkara selama 30 tahun atau lebih dianggap sebagai pemilik yang sah dari tanah yang dikuasainya dan dilindungi oleh hukum dan di anggap tergugat telah melepas haknya, ketentuan perdata ini juga berlaku dalam hukum ada juga mengenal lewatnya waktu (kadaluwarsa) yang menghampus hak atau memperoleh sesuatu hak yang disebut dengan *Rechtsverwerking* atau " *Pelepasan Hak*", sehingga dengan ini telah jelas perbuatan tergugat melawan hukum.

12. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum Para Tergugat Dan Turut tergugat menjalankan Putusan Pengadilan, maka kepada Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut tergugat haruslah di kenakan membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini;

13. Bahwa gugatan penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat I,II,III,IV,V dan turut tergugat mengajukan Verzet, Banding, atau Kasasi sekalipun;

14. Bahwa selanjutnya Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan dan kemukakan diatas, maka Penggugat Mohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh C,q yang Mulia Majelis yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Jual Beli tanggal 20 Mei 1973 yang di lakukan antara KALI BIN MAN Dengan DANIMAR atas tanah objek perkara;
3. Menyatakan Sah Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 22 Agustus 2017 Hak Milik Bagian Kali Bin Man Kepada Danimar atas tanah Objek Perkara.
4. Menyatakan Objek Perkara Sah Hak Milik DANIMAR atas Jual Beli Kali Bin man.
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan turut Tergugat I Menguasai Objek Perkara hak milik penggugat adalah Perbuatan melawan Hukum.
6. Menyatakan Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat tidak Berhak Atas Tanah Objek Perkara
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat Untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Pihak Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dengan segala hak-hak yang ada diatasnya, apabila ingkar janji dilaksanakan dengan bantuan Alat Negara yang sah.
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.500.000; ( Lima ratus ribu rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan hasil Putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas Tanah Objek Perkara dalam Perkara ini.
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Tergugat I, II, III, IV, V dan turut tergugat dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan turut tergugat untuk patuh dan tunduk dengan putusan ini.
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan turut tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

## SUBSIDAIR :

APA BILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIAN PENGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA ( *Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah menjatuhkan putusan Nomor

Halaman 7 dari 15 Putusan NO.15/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Pdt.G/2019/PN Spn tanggal 15 Oktober 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp3.886.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Sapta Putra, SH Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Spn tanggal 15 Oktober 2020, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 31/Pdt.G/B/2019/PN Spn tersebut ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh PONIA LISKA, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyatakan bahwa Risalah pemberitahuan pernyataan banding tersebut sudah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan saksama masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2020 Kepada :
  - 2.1. Masing-masing Terbanding I semula Tergugat I,
  - 2.2. Masing-masing Terbanding II semula Tergugat II,
  - 2.3. masing-masing Terbanding III semula Tergugat III
  - 2.4. Terbanding IV semula Tergugat IV
  - 2.5. Terbanding V semula Tergugat V
  - 2.6. Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 12 Nopember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 13 Nopember 2020 sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Memori Banding, No : 31/Pdt.G/2019/PN.Spn;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, yang menerangkan, Memori Banding tersebut oleh PONIA LISKA, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah memberitahukan dan menyerahkan dengan cara sah dan saksama pada tanggal 16 November 2020 kepada Para Tergugat sekarang Para Terbanding dan kepada Turut Terbanding, sekarang Turut Terbanding melalui Kuasa Hukumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No : 31/Pdt.G/2019/PN.Spn;

5. Relas Pemberitahuan Meriksa Berkas Perkara (*inzage*), bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 PONIA LISKA, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberitahukan secara sah dan seksama masing masing kepada :

- 5.1. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat,
- 5.2. Masing masing Terbanding I semula Tergugat I,
- 5.3. Masing-masing Terbanding II semula Tergugat II,
- 5.4. Masing-masing Terbanding III semula Tergugat III;
- 5.5. Terbanding IV semula Tergugat IV;
- 5.6. Terbanding V semula Tergugat V;
- 5.7. Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

kesempatan memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung sejak pemberitahuan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada tanggal 13 Nopember 2020 pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam penilaian peristiwa hukumnya, dan hanya mempertimbangkan segi kepentingan para Tergugat dan Turut Tergugat (Para Terbanding dan Turut Terbanding );
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Replik Penggugat (Pembanding) Tanggal 10 Maret 2020, dan Bukti-Bukti Surat Serta Keterangan Saksi- Saksi dalam Persidangan dari Pihak Penggugat / Pembanding ajukan” ;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh didalam putusannya hanya mempertimbangkan segi kepentingan Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat semua;

Halaman 9 dari 15 Putusan NO.15/PDT/2021/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa tanah milik Pembanding semula Penggugat yang diperoleh melalui surat Surat Jual Beli tanggal 20 Mei 1973 antara Kali bin Man dengan Danimar dan diserahkan menjadi bagian hak milik tetap dan syah dengan Danimar melalui sepakat mereka mengikatkan dirinya dalam keadaan cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu halal dan suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata;
5. Bahwa Penggugat menggugat tanah Hak Milik berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 20 Mei 1973 antara Kali bin Man dengan Pembanding semula Penggugat (Danimar) tidak menggugat warisan Bendapuro, maka dengan itu semua ahli waris Bendapuro tidak ikut digugat dalam gugatan Pembanding semula Penggugat ini;
6. Bahwa faktanya tanah objek perkara Hak Milik Penggugat (Danimar) sudah dijual oleh Ridani ( Pembanding IV semula Tergugat IV) Suhardi (Terbanding V semula Tergugat V ) kepada Para Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II, III) dengan menguasai tanah objek perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut di atas, Terbanding I, II,III, IV, V semula Tergugat I, II, III,IV, V dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mempelajari memori banding sebagaimana tersebut di atas, bukti bukti surat dan saksi saksi dari kedua belah pihak serta pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mengenai tanah sawah bagian hak Kali bin Man yang didalilkan telah dibeli dan diserahkan kepada Pembanding, semula Penggugat atas dasar Surat Jual Beli antara Kali bin Man dengan Pembanding, semula Penggugat tertanggal 20 Mei 1973, dan Surat Penyerahan hak milik antara ninik mamak batang Timah Diop kepada Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2017, yang merupakan bagian waris dari Kali bin Man berdasarkan pembagian tetap pada tanggal 7 Juli 2016, dan tanggal 20 Agustus 2017 berukuran 16,5 m, lebar 13 m yang terletak di Air Belui, Desa Muara Semerah Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci/Jambi dikuasai Terbanding I, II,III, IV, V semula Tergugat I, II, III,IV, V dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan tanpa dasar yang sah dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan NO.15/PDT/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat membantah dalil Pembanding, semula Penggugat dan untuk menguatkan dalil dan bantahan tersebut, kedua belah pihak yang berperkara masing masing telah mengajukan bukti surat dan saksi saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yaitu P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, bahwa tanah sawah berukuran 16,5 m, lebar 13 m yang terletak di Air Belui, Desa Muara Semerah Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci/Jambi, adalah bagian waris dari Kali bin Man berdasarkan pembagian tetap pada tanggal 7 Juli 2016, dan tanggal 20 Agustus 2017, dan tanah sawah bagiannya tersebut telah dijual Kali bin Man kepada Pembanding semula Penggugat dengan Surat Jual Beli tanggal 20 Mei 1973 dan Ninik Mamak/Ibu Bapak Tanah batang Timah Diop telah menyerahkan tanah sawah tersebut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2017, bahwa demikian pula saksi saksi dari Pembanding semula Penggugat, khususnya saksi Bahman, saksi Herman Desnita, saksi Bujang Aarsal menerangkan, tanah sengketa adalah tanah pusako bagian Kali bin Man dan tanah tersebut telah dijual Kali bin Man kepada Pembanding, semula Penggugat (Danimar) dan semenjak dibeli, Pembanding semula Penggugat menguasai tanah sawah tersebut dan selama Pembanding semula Penggugat menguasai tanah sawah tersebut, tidak ada pihak lain yang mengganggu atau keberatan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan penjualan tanah pusako bagian Kali bin Man sebagaimana diuraikan pada pertimbangan di atas, saksi ahli Hatirman Spd.Dpt sebagai saksi ahli adat mengenai sistim jual beli giliran tanah sawah (tanah basah) sesuai dengan adat pegang pakai khusus wilayah kecamatan Air Hangat (wilayah daerah Semurup) dan pada umumnya adat pegang pakai daerah Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, menerangkan bahwa harta pusaka atau harta waris boleh dijual kepada pihak mana dengan syarat pemilik pusako atau waris ada kegunaan uang, dan apabila tanah sawah hak Milik pusaka atau warisan atau penguasa hak milik giliran terjadi jual beli tanah sawah yang sudah dibagi antara pemilik giliran kepada pihak lain, baik berbentuk giliran, maka hak pusaka atau ahli waris terputus dan terhenti karena hak milik sudah berubah keturunan pembelinya karena jual beli giliran tersebut adalah jual beli tetap;

Menimbang, bahwa menunjuk bantahan Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, bahwa sesuai bukti T-1 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 29 Mei



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, ternyata batas tanah sengketa dalam bukti T-1 dengan hasil pemeriksaan setempat terdapat perbedaan pada batas sebelah Selatan, Barat dan Timur, dan pula sesuai bukti P-8 dan P-9, bahwa Bahman dan Sudirman, keduanya saksi dalam surat jual beli tanah objek perkara antara Terbanding IV dahulu Tergugat IV dengan Terbanding I, II, III, V dahulu Tergugat I, II, III, V, dengan alas hak kepemilikan bukti T1, menyatakan mencabut tandatangannya sebagai saksi dalam surat jual beli tersebut, dengan alasan pada saat penantangan surat jual beli tersebut tanah objek perkara yang dijual belum dibagi waris tetap, sehingga bukti T-1 yang dijadikan alas hak kepemilikan oleh Terbanding IV dahulu Tergugat IV atas tanah objek perkara, tidak beralasan hukum dijadikan dasar bagi Terbanding IV semula Tergugat IV untuk menyatakan tanah sengketa dalam perkara ini miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis tingkat banding berpendapat bahwa Pemanding semula Penggugat berhasil menguatkan dalil gugatannya, sehingga petitum yang menuntut agar dinyatakan sah jual beli tanah objek perkara tanggal 20 Mei 1973 dan surat pernyataan penyerahan hak milik Kali Bin Man kepada Danimar Pemanding semula Penggugat atas tanah objek perkara pada tanggal 22 Agustus 2017 serta menyatakan objek perkara sah hak milik Danimar Pemanding semula Penggugat atas jual beli Kali Bin Man sebagaimana dituntut dalam petitum 2, 3, dan 4 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek perkara dinyatakan sah milik Pemanding semula Penggugat, maka perbuatan Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang menguasai objek perkara hak milik Pemanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dituntut dalam petitum point 5 dinyatakan dikabulkan, dengan konsekuensi bahwa Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa sebagaimana dituntut pada petitum point 6 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak berhak atas objek sengketa, maka Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Terbanding semula Turut Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Pemanding semula Penggugat, dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dengan segala hak-hak yang ada diatasnya, dan apabila ingkar janji dilaksanakan dengan bantuan

Halaman 12 dari 15 Putusan NO.15/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat Negara yang sah, sebagaimana dituntut dalam petitum point 7 dan 8 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan dalam perkara ini adalah penyerahan benda tak bergerak berupa tanah, maka guna kepastian hukum dan putusan ini ditaati, maka beralasan hukum Terbanding I,II,III,IV,V semula Tergugat I,II,III,IV,V, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, sebagaimana diminta dalam petitum point 9 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan maka petitum point 10 dan 11 dinyatakan ditolak, sedang petitum point 12 yang menuntut agar Terbanding I,II,III,IV,V semula Tergugat I,II,III,IV,V, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk dengan putusan ini, adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari petitum petitum yang sudah dipertimbangkan dan dikabulkan sebelumnya, khususnya petitum point 9, maka oleh karena itu petitum ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 15 Oktober 2020, Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Spn., yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi akan mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka pihak Terbanding I,II,III,IV,V semula Tergugat I,II,III,IV,V, Turut Terbanding semula Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding jumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat :

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan pasal pasal *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 13 dari 15 Putusan NO.15/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Spn, tanggal 15 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli tanggal 20 Mei 1973 yang dilakukan antara Kali bin Man dengan Danimar atas objek sengeta;
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 22 Agustus 2017 Hak Milik Bagian Kali bin Man kepada Danimar atas objek tanah sengket;
4. Menyatakan objek perkara Sah Hak Milik Danimar atas Jual Beli Kali bin Man;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding I,II,III,IV,V semula Tergugat I,II,III,IV,V, Turut Terbanding semula Turut Tergugat menguasai objek perkara Hak Milik Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan bahwa Terbanding I,II,III,IV,V semula Tergugat I,II,III,IV,V, Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak berhak terhadap tanah objek perkara;
7. Menghukum Terbanding I,II,III,IV,V semula Tergugat I,II,III,IV,V, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada pihak Pembanding semula Penggugat;
8. Menghukum Terbanding I,II,III,IV,V semula Tergugat I,II,III,IV,V, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Pembanding semula Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dengan segala hak – hak yang ada diatasnya, apabila ingkar janji dilaksanakan dengan bantuan alat Negara yang sah;
9. Menghukum Terbanding I,II,III,IV,V semula Tergugat I,II,III,IV,V, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Terbanding I,II,III,IV,V semula Tergugat I,II,III,IV,V, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
11. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh kam **Dr. Berlian**

Halaman 14 dari 15 Putusan NO.15/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Napitupulu, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, **Nirmala Dewita, S.H., M.H** dan **Elly Noer Yasmien, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu **Rosniati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Nirmala Dewita, S.H., M.H**

**Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum.**

**Elly Noer Yasmien, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

**Rosniati, SH.,**

Biaya perkara :

1. Materai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Pemberkasan : Rp 130.000.00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan NO.15/PDT/2021/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16